



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 619/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, umur 29 tahun, tanggal lahir 16 Juli 1987, agama Hindu, pekerjaan swasta, yang beralamat di Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh **I WAYAN SUKA, SH.**, Advokat yang berkantor di Lingkungan / Banjar Peliatan Gang Tunjung Mekar 61, No. 3, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT-----;

Melawan :

TERGUGAT, Laki-laki, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT -----;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 619 /Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 01-09-2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 23 September 2011 yang bertempat di rumah Penggugat Badung Penggugat berkedudukan sebagai

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah nomor 482/2103;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang perempuan pada tanggal 10 Juli 2012 yang diberi nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan akta kelahiran nomor : 5171-LT-19042013-0029; oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka sudah seputnya anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya dan juga oleh karena Penggugat adalah berstatus Purusa;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berlangsung lama karena sekitar akhir tahun 2015 mulailah timbul benih-benih ketidakcocokan yang sering menyebabkan terjadinya percekocokan dimana penyebabnya adalah karena perilaku Tergugat yang telah berlaku serong dengan Perempuan lain hal ini sudah diakui sendiri oleh Tergugat;
4. Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas ternyata perilaku Tergugat tidak pernah berubah malahan semakin kurang baik saja sehingga sering terjadi percekocokan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar dua minggu akan tetapi datang lagi dan berjanji untuk merubah perilakunya tersebut;
5. Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas akhirnya keluarga Penggugat sekitar bulan Oktober 2015 pergi ke Jawa untuk menemui keluarga Tergugat untuk menyampaikan dan membicarakan masalah Tergugat agar keluarga Tergugat mengetahui perilaku Tergugat tersebut;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2015 diadakan pembicaraan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang dilakukan dirumah Penggugat akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang baik karena Tergugat bersikeras untuk tetap bercerai;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut ternyata Tergugat mengajak Penggugat untuk rujuk kembali dan berjanji untuk merubah perilakunya akan tetapi hanya

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan sebulan saja yang selanjutnya seperti biasa Tergugat kembali berbuat serong dengan wanita lainnya;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah mejadan ranjang sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang ini (sekitar sepuluh bulan) sehingga apa yang menjadi idaman setiap keluarga untuk bisa hidup rukun dan harmonis tidak bisa diwujudkan lagi sehingga rumah tangga yang demikian tidaklah mungkin untuk bisa dipertahankan lagi oleh karena demikian maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2.Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2011 bertempat di rumah Penggugat Br. Semer. Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung adalah Putus karena Perceraian;
 - 3.Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012 adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
 - 4.Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan Putusan ini di Kantor Catatn Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat;
 - 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- ATAU Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan;
- Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2016 yang dikepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar tercatat dalam

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 619/Pdt.G./2016/PN.Dps tgl 01-09-2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2011 bertempat di rumah Penggugat Br. Semer. Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung adalah Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012 adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan Putusan ini di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, yaitu I WAYAN SUKA, SH., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 31 Agustus 2016 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar I WAYAN PUTU ARDIKA pada tanggal 19 September 2016 dan 26 September 2016 dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa copy :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 482/2013 tanggal 27 Februari 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 10 Juli 2012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 April 2013, selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103062704070092 atas nama Kepala Keluarga SAKSI 1 PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT tidak akan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak bisa lagi untuk hidup bersama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2011 di Kerobokan Kelod Kuta Utara;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan secara adat agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah main serong dengan perempuan lain;
- Bahwa sebagai orang tua saksi pernah tanya langsung ke Tergugat tentang perilakunya yang main serong dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya bahwa ia hanya beli-beli sedikit perempuan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kami keluarga Penggugat sudah pernah menemui keluarga Tergugat pada tahun 2015 untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka, namun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk rujuk lagi karena masing-masing sudah bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sekarang ada di Jawa;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2011 di Kerobokan Kelod Kuta Utara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketidak cocokan dan karena percecokan;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah main serong dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat main serong hanya dengar dari orang lain;

3. **SAKSI 3 PENGUGAT**, pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2011 di Kerobokan Kelod Kuta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan secara adat agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah main serong dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung hanya mendengar dari orang bahwa Tergugat main serong;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menemui keluarga Tergugat pada tahun 2015 untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka, namun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk rukuk lagi karena masing-masing sudah bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana berita-acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pihak Tergugat sah dipanggil secara berturut-turut, risalah panggilan pertama tertanggal 19 September 2016, untuk hadir dipersidangan tanggal 22 September 2016, risalah panggilan kedua tertanggal 26 September 2016, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 29 September 2016, karena itu panggilan terhadap Tergugat sudah dianggap sah, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Aquo, sekalipun Tergugat tidak hadir sesuai dengan azas berperkara yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak mengajukan fakta terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian gugatan Penggugat perlu dipertimbangkan apakah beralasan sesuai Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ?;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 : berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 482/2013 tertanggal 23 Februari 2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut ada dan agama Hindu di Kabupaten badung, dikuatkan dengan keterangan saks-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2011 secara adat dan agama Hindu di Kuta Utara;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat(vide bukti P-1) dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah sah sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 1(satu) orang anak yakni:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dimana dalam bukti tersebut disebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan saksi-saksi mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena prilaku Tergugat yang telah berlaku serong dengan perempuan lain hal ini sudah diakui sendiri oleh Tergugat ketika ditanya langsung oleh orang tua mantu Tergugat, dimana tergugat mengakuinya bahwa ia hanya beli-beli sedikit perempuan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat dengan adanya pisah meja dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun sampai dengan sekarang, hal demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah, dengan anggapan bahwa tidaklah mungkin Tergugat meninggalkan rumah jika tidak ada percekcoan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi, sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam Petitum ke tiga gugatan Penggugat, yaitu menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya sedangkan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sudah tidak memberikan nafkah dan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut tuntutan dimaksud menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2011 bertempat di rumah Penggugat Kabupaten Badung adalah Putus karena Perceraian;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012 adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 13 OKTOBER 2016, oleh : I. G. N. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH., dan I. G. N. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : AMBROSIUS GARA, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. M. DJAELANI, SH.,

I.G. N. PARTHA BHARGAWA, SH.,

2. I. G. N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No.619/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp 400.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
6. PNBP Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 501.000-

(lima ratus satu ribu rupiah)